KUTIPAN dari surat keputusan

KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor: 312 /PSD/197 9.

Bandung, 30 Juli 197 9

	KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT
d	MEMBACA: Jurat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan Juni 1979 Nomor 1535/82/B/Cab/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang berletak dikampung Cihideunggirang Dinas Din
	Cihideunggirang II ; dengan mendapat sebutan SD Neger
a.	MENIMBANG: Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cihideunggirang Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya; Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Cihideunggirang II ;
1.	MENGINGAT: Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954; Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi; Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat dalah Sebadayaan kepada Propinsi;

Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal: JULI 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Cihideunggirang Cihideunggirang Kecamatan Cidahu Kabupatan Kun Cihideunggirang Kabupaten disahkan namanya dengan mendapat sebutan:

SEKOLAH DASAR NEGERI CIHIDEUNGGIRANG II

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cabang Kabupaten

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

AWA-BARA

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar

> P.A. Sartiman NIP. 130003981

USAN disampaikan kepada :

Asisten Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat; Kepala Kanwil Dep. P dak K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar;

Web. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT ! Jawa Barat;

Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat; Kepala Dinas P dan K Pro/ Alat-alat Bangunan